



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan dan guna meningkatkan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan, maka Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Perda Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu disempurnakan Kelembagaannya ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, lebih lanjut dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep. 39/Men. LH/1966 tentang Jenis Usaha Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisa mengenai Dampak Lingkungan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Permerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang ;
7. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai Lembaga Tehnis Daerah.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, memantau, mengawasi dan mencegah dampak lingkungan serta upaya pemeliharaan pencemaran.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran ;
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan pemulihan kualitas lingkungan, pengawasan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;

- d. Penilaian, Pengawasan dan Pengendalian Dokumen AMDAL, Dokumen UKL dan Dokumen UPL ;
- e. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan fungsi Informasi Lingkungan serta upaya peningkatan peran serta masyarakat ;
- f. Pelaksanaan dan pelayanan pemberian Izin Gangguan (HO) dan pertambangan umum, Air Bawah Tanah serta Rekomendasi bagi pengajuan Ijin yang berdampak lingkungan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas tentang ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan ;
4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
5. Seksi Pencegahan Dampak lingkungan ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional ;

## **BAB V URAIAN TUGAS**

### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Mengelola Urusan rumah tangga kantor, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
- b. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis program kegiatan serta penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaporan dan penyajian informasi ;

- c. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- d. Mengelola administrasi keuangan dan gaji pegawai serta bidang perlengkapan ;
- e. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi pimpinan, kantor dan semua unit organisasi di lingkungan kantor ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

#### Pasal 8

Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai Tugas;

- a. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengumpulan informasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penerapan fasilitas pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- c. Melekasakan penyuluhan tentang pentingnya pengendalian dampak Lingkungan dalam membina kepada pecinta pelestarian Sumber Daya Alam;
- d. Melaksanakan pemantauan kualitas air dan sumber air serta pelestarian fungsi dan pemulihan kualitas sumber daya hutan ;
- e. Melaksanakan pemantauan kegiatan reklame lahan mutu dan kesehatan lingkungan permukiman, kantor, perusahaan dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

#### Pasal 9

Seksi Pengawasan dan pengendalian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat terjadinya pencemaran limbah industri (udara, padat dan air );
- c. Menyusun rekomendasi yang berhubungan dengan penyelesaian perijinan pembuangan limbah dan pemberian ijin usaha industri dan pertambangan umum serta air bawah tanah ;

- d. Melaksanakan penilaian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dokumen AMDAL bagi usaha Industri yang berdampak penting dan dokumen UKL/UPL bagi usaha industri lainnya ;
- e. Mengendalikan terhadap pelaksanaan pertambangan umum, meliputi eksplorasi dan eksploitasi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor ;

#### Pasal 10

Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan kapasitas dengan upaya menginventarisir dan evaluasi kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan Lingkungan dan Kelembagaan pengendalian dampak Lingkungan ;
- b. Meyiapkan bahan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL ;
- c. Melaksanakan Analisis penerapan UKL/UPL dan RKL/RPL, serta pelaksanaan evaluasi dampak lingkungan ;
- d. Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan AMDAL dan pengembangan Kelembagaan pengendalian Dampak lingkungan ;
- e. Memantau dan mengevaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan ketrampilan, keahlian dan kebutuhan ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 15**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



#### Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib untuk mengadakan rapat berkala.

### **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 19

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 13 Juni 2002

**BUPATI JOMBANG,**

**A F F A N D I**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 13 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. S O E H A R T O, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 8/D.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah yang saat ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan.

Adapun maksud penyempurnaan Kelembagaan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, merupakan tindak lanjut upaya peningkatan Status Sub Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Dengan dipisahkannya Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan mempertegas operasional di daerah tentang aplikasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup, antara lain :

1. Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun tentang Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup ;
3. Keputusan menteri Negara Lingkungan hidup Nomor Keputusan 39/Men.LH/8/1996 tentang Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa mengenai dampak lingkungan.

Disamping hal tersebut diatas, faktor lain yang mempengaruhi ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah:

1. Diperlukannya institusi yang mandiri dalam mengelola Lingkungan Hidup akibat pesatnya perkembangan industri dituntut pengembangan dan pengendalian teknis AMDAL.
2. Memberikan gambaran atau wujud dari pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih intensif dalam upaya memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 28.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
  
TENTANG  
  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JOMBANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, sekaligus dalam rangka lebih meningkatkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi agar lebih berdayaguna dan berhasil guna sehingga dipandang perlu meningkatkan status Kantor Lingkungan Hidup .

Dengan ditingkatkannya Status Kabupaten Jombang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang saat ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan, perlu disempurnakan kembali dan peningkatan status Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan, meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang Pangan

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi ditetapkannya Susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup adalah :

1. Diperlukannya institusi yang dapat memberikan pelayanan secara nyata dibidang penyediaan bahan pangan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat disamping dalam upaya mengatasi/menangani permasalahan yang timbul dibidang pangan.
2. Memberikan gambaran atau wujud dari pengelolaan yang lebih positif dibidang Pangan dalam upaya memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Diperlukannya institusi yang mengelola bidang pangan yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR

